

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan penelitian ini maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Kesesuaian Pertimbangan Hukum (*Ratio Decidendi*) Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Tindakan Pendidikan Pesantren dengan Asas *Ultimum Remedium* dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

Berdasarkan hasil analisis terhadap Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2026/PN Madiun, pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) Majelis Hakim dalam menjatuhkan sanksi tindakan berupa pendidikan di Pondok Pesantren Riyaadlul Jannah telah sesuai dengan asas *ultimum remedium* sebagaimana diatur dalam UU No 11 Tahun 2012 tentang SPPA. Meskipun Anak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 477 ayat (1) huruf e dan huruf g Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, hakim tidak mengutamakan pidana penjara, melainkan memilih sanksi yang berorientasi pada pembinaan melalui pendidikan di pesantren. Diversi tidak dapat dilaksanakan karena tindak pidana tersebut memiliki ancaman pidana melebihi batas yang ditentukan dalam Pasal 7 ayat (2) UU SPPA, sehingga ketidakterseleksiannya merupakan konsekuensi yuridis dari ketentuan undang-undang, bukan karena faktor lain.

2. Pemenuhan Asas Kepastian Hukum dan Perlindungan Hak-Hak Anak sebagai Pelaku dalam Sanksi Tindakan Pendidikan Pesantren

Berdasarkan hasil analisis, sanksi tindakan berupa pendidikan di pesantren dalam Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2026/PN Madiun telah memenuhi asas kepastian hukum dan perlindungan hak-hak anak. Dari aspek kepastian hukum, penjatuhan sanksi tersebut memiliki landasan yuridis yang jelas berdasarkan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, sehingga pelaksanaannya tidak didasarkan pada diskresi hakim semata, melainkan pada ketentuan hukum yang berlaku. Dari aspek perlindungan hak anak, sanksi tersebut mencerminkan prinsip *the best interest of the child* dengan tetap menjamin hak atas pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, sekaligus memberikan pembinaan moral, pembentukan karakter, dan dukungan terhadap proses reintegrasi sosial tanpa menimbulkan dampak negatif sebagaimana pidana penjara. Putusan ini juga telah memenuhi tiga nilai dasar hukum menurut Gustav Radbruch, yaitu keadilan (*Gerechtigkeit*) melalui sanksi yang proporsional, kepastian hukum (*Rechtssicherheit*) melalui dasar hukum yang jelas, dan kemanfaatan (*Zweckmäßigkeit*) melalui orientasi rehabilitatif yang mendukung pemulihan serta perkembangan anak. Dengan demikian, sanksi tindakan pendidikan di pesantren

mencerminkan paradigma sistem peradilan pidana anak yang humanis, rehabilitatif, dan berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak.

C. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini maka dapat diberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi Hakim dan Aparat Penegak Hukum

Hakim dalam menangani perkara anak yang berhadapan dengan hukum hendaknya senantiasa mengutamakan pendekatan rehabilitatif dan edukatif dalam setiap putusannya, dengan menjadikan asas *ultimum remedium* serta prinsip *the best interests of the child* sebagai landasan filosofis yang tidak dapat dikesampingkan. Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) dari Pembimbing Kemasyarakatan Bapas wajib dipertimbangkan secara sungguh-sungguh sebagai salah satu dasar penjatuhan sanksi, mengingat laporan tersebut memuat asesmen komprehensif mengenai kondisi psikologis, sosial, dan potensi pembinaan anak. Selain itu, penyidik dan penuntut umum juga perlu mengupayakan diversifikasi secara maksimal pada setiap tahapan proses peradilan, selama syarat-syarat normatif yang diatur dalam UU SPPA terpenuhi, sehingga anak sedapat mungkin terhindar dari dampak negatif proses peradilan formal.

2. Bagi Pembuat Kebijakan dan Lembaga Legislatif

Perlu adanya regulasi teknis yang lebih rinci dan komprehensif mengenai mekanisme pelaksanaan sanksi tindakan pendidikan di

lembaga keagamaan seperti pesantren, mencakup standar pengawasan, indikator keberhasilan pembinaan, dan mekanisme evaluasi berkala. Hal ini penting agar pelaksanaan sanksi tindakan tidak hanya kuat secara yuridis formal, tetapi juga efektif secara substansial dalam mencapai tujuan rehabilitasi dan reintegrasi sosial anak. Di samping itu, pemerintah perlu memperluas kerja sama kelembagaan antara Bapas, lembaga pesantren, dan instansi terkait guna membangun ekosistem pembinaan anak yang terpadu dan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia.

3. Bagi Balai Pemasarakatan (Bapas) dan Pembimbing Kemasyarakatan
Balai Pemasarakatan (Bapas) melalui Pembimbing Kemasyarakatan disarankan untuk menyusun dan menerapkan standar penyusunan Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas), khususnya dalam perkara anak yang direkomendasikan untuk memperoleh sanksi tindakan berupa pembinaan atau pendidikan di lembaga keagamaan. Standardisasi tersebut perlu memuat kriteria dan indikator penilaian yang jelas, objektif, dan terukur, meliputi kondisi pribadi anak, latar belakang keluarga, lingkungan sosial, tingkat kebutuhan pembinaan, kesesuaian lembaga keagamaan yang direkomendasikan, serta mekanisme pelaksanaan dan evaluasi terhadap tindakan yang dijalankan. Dengan adanya standar penyusunan Litmas yang seragam, kualitas rekomendasi yang diberikan kepada hakim diharapkan menjadi lebih komprehensif, akuntabel, dan konsisten, sehingga dapat memperkuat dasar

pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi tindakan serta mendukung penerapan asas *ultimum remedium* dan prinsip kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

4. Bagi Lembaga Pesantren

Pesantren yang dijadikan tempat pelaksanaan sanksi tindakan hendaknya memiliki program pembinaan yang terstruktur, terukur, dan berbasis kebutuhan anak, yang tidak hanya mencakup pendidikan agama dan pembentukan karakter, tetapi juga pendampingan psikososial dan pengembangan keterampilan hidup (*life skills*). Dengan demikian, pesantren dapat menjalankan fungsi ganda secara optimal, yaitu sebagai lembaga pendidikan sekaligus sebagai sarana rehabilitasi sosial yang mendukung anak untuk kembali berintegrasi secara positif dalam kehidupan masyarakat.

5. Bagi Keluarga dan Masyarakat

Keluarga memegang peranan yang sangat krusial dalam proses rehabilitasi anak yang berhadapan dengan hukum. Orang tua dan anggota keluarga diharapkan memberikan dukungan moral yang konsisten, membangun komunikasi yang terbuka, serta berperan aktif dalam mendampingi anak selama dan setelah menjalani masa pembinaan. Sementara itu, masyarakat diharapkan mampu menghilangkan stigma negatif terhadap anak yang pernah berhadapan dengan hukum, dan sebaliknya memberikan ruang penerimaan sosial

yang kondusif agar anak dapat kembali menjalankan peran sosialnya dengan baik tanpa beban diskriminasi.

6. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini masih memiliki keterbatasan karena hanya mengkaji satu putusan pengadilan. Oleh karena itu, peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperluas objek kajian dengan menganalisis lebih banyak putusan serupa dari berbagai daerah di Indonesia, sehingga dapat diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai konsistensi penerapan sanksi tindakan pendidikan pesantren dalam sistem peradilan pidana anak. Penelitian komparatif dengan sistem peradilan pidana anak di negara lain juga dapat menjadi alternatif pengembangan kajian yang menarik dan relevan.